

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola keuangan desa, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan, karena aspek keuangan dapat menjadi posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik, dimana akuntabilitas merupakan pemegang tanggung jawab (*agent*) yaitu perangkat desa (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari yang menerima amanat (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan desa menjadi sangat penting karena merupakan salah satu bentuk akuntabilitas media bagi pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat berupa proses pengelolaan keuangan desa yang memiliki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang efektif kepada masyarakat atas kegagalan dan keberhasilannya. mendokumentasikan penilaian untuk tahun berikutnya. Dalam hal ini, pengelolaan

keuangan desa harus dilakukan secara sangat transparan, bertanggung jawab dan partisipatif.

Salah satu prasyarat untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah aparat desa harus siap memberikan semua informasi pengelolaan keuangan desa secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam praktek pengelolaan moneter diperlukan pengawasan agar setiap rupiah dana yang dikeluarkan oleh perangkat desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah desa diyakini lebih siap melihat kebutuhan yang harus diprioritaskan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki cakupan permasalahan yang lebih luas dan kompleks.

Untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, potensi, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan. Dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa yang ada di wilayahnya. . Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. (Maulana, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, diketahui bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai program-program di lapangan. pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dalam bentuk peningkatan taraf hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa sesuai Permendes Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana desa secara merata berdasarkan:

1. Alokasi dasar, yaitu penyaluran minimal dana desa yang diterima oleh pemerintah desa berdasarkan perhitungan tertentu, termasuk perhitungan yang merata pada masing-masing desa; dan
2. Alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing kabupaten/kota.

Maka dari itu, dana desa menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dana desa ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal kebutuhan, pengembangan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didukung kondisi dan potensi lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya dana desa, pemerintah gampong dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Efektivitas adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) tercapai oleh pemerintah desa dalam memprioritaskan dana desa. Sedangkan akuntabilitas dimaksudkan agar besarnya transparansi keberhasilan atau kegagalan yang dicapai oleh pemerintah dalam memprioritaskan dana desa

Tuntutan akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus krusial bagi perangkat desa, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan pencapaian visi UU Desa untuk membentuk desa yang canggih, kuat, mandiri, adil dan demokratis, memiliki kewenangan penuh. dalam mengelola atau mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan baik, berperilaku etis, dan bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat. (Komang dan Gayatri, 2019)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pelaporan keuangan dalam laporan keuangan pemerintah desa merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya dalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak pengetahuan yang disajikan tidak sesuai dengan keyakinan sehingga terdapat kesalahan dalam pelaporan dan penyelenggaraan pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan partisipatif (melibatkan masyarakat).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dapat menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat menjadi persyaratan yang memiliki kepatuhan hukum dalam upaya meningkatkan standar laporan keuangan pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Penyusunan laporan moneter yang didukung Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini akan digunakan sebagai cara mengapresiasi *good governance*.

Penyajian laporan ekonomi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Chrystiana (2017) menemukan bahwa penyajian laporan ekonomi berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi penyajian laporan keuangan negara, berimplikasi pada meningkatnya keyakinan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menyediakan akses cepat bagi pengguna laporan keuangan.

Aksesibilitas memudahkan seseorang untuk menginduksi informasi secara langsung maupun tidak langsung dan bersifat terbuka, artinya dalam penelitian ini pemerintah desa harus memperluas akses kepada semua atau setiap masyarakat lokal. Akses diberikan baik secara langsung maupun melalui fasilitas internet seperti website desa atau melalui sarana lain. Tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan keuangan harus diungkapkan kepada masyarakat umum secara terbuka dan jujur, baik secara langsung maupun melalui media, dalam bentuk laporan keuangan yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akses yang lebih mudah oleh masyarakat akan meningkatkan persepsi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Fauziah, 2017).

Akuntabilitas yang efektif juga bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang mudah dibaca dan dipahami. Akses ini disediakan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website, serta forum yang memberikan perhatian atau peran langsung yang mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Chrystiana (2017) mengemukakan bahwa aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Apa artinya menyajikan laporan keuangan tetapi tidak memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna laporan ekonomi, maka upaya transparansi pengelolaan keuangan desa nampaknya belum berjalan maksimal. Semakin tinggi jumlah aksesibilitas yang disediakan oleh daerah, semakin tinggi tingkat transparansi laporan ekonomi.

Partisipasi setiap masyarakat desa dituntut untuk memahami pembangunan desa sesuai dengan keinginan desa itu sendiri, yang terpenting adalah partisipasi setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pembangunan masyarakat pedesaan. Analisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga diperlukan karena kondisi partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan keluwesan setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu perkembangan yang luar biasa dengan melibatkan mereka dalam proses kognitif yang lebih tinggi dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Tumbel, 2017).

Partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan

masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam setiap program pembangunan, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat. Mudarossatun (2017) mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan desa, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dimana masyarakat turun ke ranah untuk mengawasi pemanfaatan dana. Keterlibatan masyarakat dapat membantu dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas sektor publik memaksa manajemen sektor publik untuk meningkatkan sistem akuntabilitasnya menjadi lebih tinggi. Untuk mencapai validitas dan efektivitas prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

Faktor pertama adalah penyajian laporan keuangan. Laporan utama misi desa merupakan bentuk penyajian fakta-fakta yang disajikan terkait dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena tugas pokok desa adalah mengembangkan peradaban atau produksi, meningkatkan taraf hidup, dan melembagakan pengelolaan desa yang demokratis, maka ruang lingkup laporan desa adalah melaksanakan program dan melaksanakan tugas pokok desa (Bastian, 2015). Dari perspektif internal organisasi, laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasi. Sedangkan dari eksternal, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat penting, sebagai

alat untuk mengukur seberapa efektif telah dilakukan dan menunjukkan apakah kinerja dapat dianggap dapat akuntabel.

Faktor kedua adalah aksesibilitas atau keterbukaan informasi desa. Pasal 2 huruf d UU Desa menjelaskan tentang keterbukaan. Keterbukaan adalah asas yang membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan perangkat desa sekaligus mematuhi ketentuan undang-undang. Asas keterbukaan dalam UU Desa juga sejalan dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang tersebut memastikan semua masyarakat Indonesia mengetahui dan memiliki akses ke informasi publik, dan memaksa otoritas publik untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi, serta membuka akses informasi ke publik.

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan kemudahan publik memperoleh informasi menentukan tingkat akuntabilitas. Pemerintah desa yang akuntabel dalam mengelola keuangan yang berarti mampu menyajikan informasi tepat waktu dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa.

Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan *good governance*. Partisipasi adalah asas bahwa setiap warga desa berhak untuk ikut serta dalam segala keputusan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Peran aktif masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mutlak diperlukan. Hal ini penting agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik demi kehidupan masyarakat di desa. Selain itu, dapat mengurangi timbulnya permasalahan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjaminan Partisipasi Aktif Masyarakat, bahwa salah satu peraturan dasar desa didasarkan pada asas partisipasi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan antara lain penelitian Fauziyah (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan juga aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. . Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan ekonomi dan juga aksesibilitas laporan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah sangat positif, demikian pula aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah sangat positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Nurlaili (2016) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang lebih besar dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan masyarakat atas

laporan keuangan dengan pemerintah daerah. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Zama (2016), diketahui bahwa (1) penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, (2) aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 perangkat desa diberikan keuangan untuk dikendalikan untuk membiayai pelaksanaan, peningkatan jaringan dan pemberdayaan jaringan. Pada tahun 2020, desa-desa di Sumut memperoleh dana desa sebesar Rp. 4,5 triliun. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk sebanyak 5.417 desa di Sumut. Dengan demikian, secara umum setiap desa akan memperoleh putaran Rp. 830 juta (<https://sumatra.bisnis.com>, 2021). Berbeda dengan tahun 2019, desa di Sumut memperoleh keuangan desa sebesar Rp. 4.empat puluh lima triliun. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk sebanyak 5.417 desa di Sumut. Dengan demikian, secara umum setiap desa akan memperoleh putaran Rp. 821 juta, ini menunjukkan bahwa keuangan desa yang diperoleh melalui setiap desa meningkat dari tahun ke tahun. ..(<https://medanbisnisdaily.com>, 2021)

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Besarnya keuangan desa yang diterima oleh pemerintah desa sepatutnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tapi masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui

terkait pengelolaan keuangan desa, bagaimana dana desa yang jumlah cukup besar digunakan serta dibelanjakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagai pemberi amanah masyarakat tentunya wajib mengetahui bagaimana dan untuk apa saja keuangan desa digunakan oleh pemegang amanah dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat setempat masih minim informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Perkembangan teknologi dan informasi bagi setiap pemerintah desa dapat dengan mudah meningkatkan akuntabilitas, salah satunya dengan mudah diaksesnya informasi desa terkait keuangan desa yang digunakan untuk setiap dan semua kegiatan harus diungkapkan. Pemerintah desa membutuhkan *website* untuk membantu masyarakat dengan mudah mengakses informasi tentang desa dan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki *website* yang menjadi titik kontak antara masyarakat dengan pemerintah desa, namun *website* tersebut kurang dikelola dengan baik, sehingga informasi mengenai desa sulit untuk diketahui. Tidak adanya tinjauan keuangan atau tinjauan tanggung jawab melalui situs *web*, selain surat edaran dan kurangnya keterlibatan jaringan dalam pengendalian keuangan desa membuat sulit bagi warga lingkungan untuk mengenali penggunaan sumber daya desa, meskipun itu adalah hak jaringan.

Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui keterkaitan antar unsur yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan warisan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa, bagaimana dana desa yang jumlah cukup besar digunakan serta dibelanjakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Seharusnya pemerintah desa memiliki website yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat membuka informasi desa sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sejarah di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah penyajian tinjauan ekonomi, aksesibilitas statistik desa dan partisipasi jaringan secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka sasaran dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyajian tinjauan ekonomi, aksesibilitas statistik desa dan partisipasi jaringan secara simultan (bersamaan) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sasaran penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat selanjutnya :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti takdir pada masalah yang sama. sehingga dapat memperluas dan mengamalkan ilmu, khususnya volume yang di dalamnya teori-teori yang telah ditetapkan dilakukan di dalam area agar hal-hal yang hilang dapat diperbaiki.

2. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan masukan dalam menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa..

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menampilkan persepsi dalam pengendalian keuangan desa dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan dapat berupa kontrak antara manajer (agen) dan pemilik (*principal*) (Jensen dan Meckling, 1976). agar hubungan kontraktual ini berjalan lancar, pemilik akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan dapat berupa penerimaan di mana satu orang atau lebih (majikan atau prinsipal) menggunakan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Sejalan dengan Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi di mana pemilik memiliki kepentingan agar dana atau modal yang ditanamkan memberikan pengembalian/pengembalian yang maksimal terlepas dari biaya operasional dan non-operasional yang dapat mengurangi pengembalian yang diperoleh. karena pada dasarnya pemegang saham (*principal*) dan oleh karena itu manajemen (agent) memiliki kepentingan yang berbeda, penyebabnya adalah pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh pemilik yang tidak dapat melakukan kontrol yang baik terhadap manajemen. selain itu, manajemen mencoba untuk mendorong insentif untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. (<http://eprints.kwikkiangie.ac.id/>, 2022).

Menurut Supriyono (2018), perilaku agen (*agent*) adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (kontraktor) dan agen (penerima kontrak), prinsipal mengajak agen untuk bekerja dengan tujuan agar agen berhak mengambil keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*), menjelaskan bahwa agen dan prinsipal seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Hubungan ini dibuat untuk suatu pelayanan dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan optimalisasi keuntungan perusahaan. perusahaan bertujuan untuk meminimalkan biaya, khususnya pajak, dengan menghindari pajak. Teori keagenan adalah bahwa pemilik usaha (pemegang saham) memberikan hak untuk menjalankan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kontrak yang disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan harga nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Menurut Scott (2015), *agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent's interests would otherwise conflict with those of the principal.* (teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan *principal*). Teori keagenan menyatakan bahwa individu bertindak atas nama mereka sendiri. Agen memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Ini bisa disebut asimetri informasi. Asimetri informasi ini menimbulkan

masalah karena pemegang saham sulit untuk memantau dan mengontrol tindakan agen. Menurut Scott (2015: 360), ada dua jenis asimetri informasi:

1. *Adverse selection*, yaitu manajer dan orang dalam mengetahui lebih banyak tentang situasi dan prospek perusahaan daripada pihak luar dan mungkin memiliki fakta yang tidak diungkapkan kepada pemilik atau pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manajer yang tidak sepenuhnya diketahui investor, yaitu pemegang saham atau kreditur, sehingga manajer dapat bertindak menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak mungkin lebih atau kurang normatif.

Teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menggunakan agen untuk melakukan tugas-tugas dalam bisnis prinsipal, termasuk memberi wewenang kepada prinsipal kepada prinsipal. Dalam sebuah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham perusahaan, pemegang saham adalah kepala dan *chief executive officer* (CEO) adalah wakilnya. Pemegang saham berperan dalam menggunakan CEO untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan bisnis prinsipal (Harahap, 2011).

Teori keagenan menganggap keagenan sebagai pengaturan dimana pemilik mempekerjakan orang atau manajer lain untuk mengelola kegiatan dalam bisnis. *Principal* adalah pemegang saham, juga dikenal sebagai investor, dan *agent* adalah pejabat yang menjalankan fungsi manajemen di perusahaan. Pokok dari korelasi keagenan adalah perbedaan fungsional antara investor dan manajemen (Ramadona, 2016).

Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti menggunakan teori keagenan dalam penelitian ini adalah perangkat desa sebagai agen atau pengelola keuangan desa bertanggungjawab terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*principal*). Perangkat desa dalam mengelola keuangan desa bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penerima amanah kepada perangkat desa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Dan dalam hubungan keagenan, terdapat kontrak dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk menjalankan usahanya dan mengambil keputusan yang terbaik bagi *principal*.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Pada tahun 1973, Spence adalah orang pertama yang secara formal memodelkan sinyal kesetimbangan, ia melakukannya dalam konteks pasar tenaga kerja. Sebuah perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi pelaporan keuangan kepada pihak ketiga karena teori sinyal. *Signalling theory* didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak sama dengan yang diterima oleh pengguna laporan keuangan atau oleh masing-masing pihak. Hal ini disebabkan oleh asimetri informasi. Informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi investor. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dari berbagai sudut, yaitu akurasi, relevansi, kelengkapan informasi dan ketepatan waktu.

Teori sinyal memberikan gambaran bahwa simbol atau isyarat merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan perusahaan yang memiliki nilai rendah (Brigham & Houston, 2018).

Suganda (2018) menjelaskan bahwa teori *signaling* digunakan untuk memahami tindakan manajerial dalam menyampaikan informasi kepada investor, yang pada gilirannya dapat mengubah keputusan investor tentang keadaan perusahaan. Teori sinyal secara umum dapat dipahami sebagai sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada investor, yang bentuknya dikomunikasikan sebagai sinyal positif atau negatif. Informasi yang dimiliki oleh perusahaan penting bagi pihak eksternal karena digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Pihak luar membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat.

Signalling theory dimaknai sebagai insentif bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang tepat waktu untuk menghindari asimetri informasi antara eksekutif perusahaan dan pihak luar. Asimetri informasi muncul karena manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada pihak luar. Asimetri informasi dapat dikurangi dengan memberikan sinyal kepada pemegang saham dalam bentuk pengungkapan keuangan melalui internet serta dengan menciptakan struktur pengendalian internal untuk memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan investor (Idawati & Dewi, 2017).

Menurut Jogiyanto (2014), informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa pengumuman akan memberikan sinyal kepada investor dalam mengambil keputusan investasi. Saat ini informasi atau pemegang saham mendorong mereka untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang.

Signaling theory dipergunakan untuk memberi syarat kepada perangkat desa dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi keuangan desa. Informasi yang dimiliki oleh perangkat desa memiliki peraturan kepada pihak eksternal yaitu masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa *signaling theory* menjelaskan bagaimana sinyal (informasi) tentang keberhasilan dan kegagalan disampaikan dari manajemen kepada pemilik bisnis. Sinyal (informasi) ini akan diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Manajer menginformasikan melalui laporan keuangan bahwa mereka perlu menerapkan kebijakan akuntansi yang hati-hati yang telah menghasilkan pendapatan yang berkualitas. Kebijakan akuntansi mungkin merupakan prinsip yang mencegah perusahaan dari melebih-lebihkan keuntungan dan membantu pengguna laporan ekonomi dengan menyajikan keuntungan dan aset yang tidak dilebih-lebihkan.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan dapat menjadi ukuran standar yang harus diambil dalam informasi akuntansi agar informasi akuntansi dapat mencapai

tujuannya. Tolak ukur dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan untuk Karakteristik Kualitatif Laporan Ekonomi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi faktor-faktor yang relevan, andal, sebanding, dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan desa yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan (Laila, dkk., 2018). Sementara itu, konsisten dengan Hafzan, laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus bersandar pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik mengharuskan organisasi publik untuk menyediakan laporan keuangan sebagai salah satu jenis akuntabilitas (Fikrian, 2017). Sementara itu, senada dengan Superdi (2017), penyajian laporan ekonomi merupakan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas, seringkali disimpulkan bahwa penyajian laporan ekonomi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga publik selama penelitian ini yaitu perangkat desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. dan sebagai semacam pertanggungjawaban oleh pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi dan sosial, dan politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Memberikan informasi tentang sejauh mana pendapatan periode berjalan untuk menutupi semua beban
3. Memberikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomik yang digunakan dalam aktivitas entitas pelapor dan hasil yang diperoleh
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah daerah bertindak sebagai *stewards*, yang dipercaya untuk memberikan informasi yang berguna bagi organisasi dan pengguna informasi keuangan pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilannya (Lewis, 2016).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan peraturan yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Lima karakteristik berikut merupakan persyaratan yang diperlukan agar pelaporan keuangan pemerintah daerah mencapai kualitas yang diinginkan.

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dianggap relevan jika informasi yang dikandungnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang, dan masa depan dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu mereka. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi yang relevan adalah: memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna.

2. Pengambilan Keputusan

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

3. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: Penyajian informasi jujur menggambarkan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar disajikan. Dapat diverifikasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda. Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Keterbandingan

Informasi dalam laporan keuangan paling berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelapor lainnya pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan ketika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan ketika entitas yang dibandingkan menggunakan metode akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

5. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Proses pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi (empat) tahap (Ratmono & Sholihin, 2017) yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berurutan yaitu

- a. Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA),
- b. Penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
- c. Penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dan
- d. Penyusunan dan Pengesahan Perda APBD

2. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah pada tahap ini seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dan pertanggungjawaban dana.

3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- b. Keadaan yang menyebabkan variasi antara unit organisasi, kegiatan dan kategori
- c. Keadaan yang menyebabkan penggunaan neraca tahun sebelumnya diteruskan ke tahun ini
- d. Keadaan Darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa

Pada tahap perubahan APBD ini dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Perubahan APBD, penyusunan RKA perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini nampak peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.

Menurut Ratmono & Sholihin (2017) komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan:

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun berikutnya untuk referensi dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk periode pelaporan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas memberikan informasi kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan penerusan yang menggambarkan saldo awal, pendapatan dan pengeluaran, pengeluaran, dan saldo kas akhir pemerintah pusat/daerah untuk suatu periode tertentu.

5. Laporan kegiatan

Laporan kegiatan menyajikan gambaran umum tentang sumber daya ekonomi yang meningkatkan pemerataan dan penggunaannya oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan pemerintah selama periode pelaporan.

6. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas untuk tahun referensi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan mencakup catatan naratif atau rinci tentang angka-angka yang dilaporkan dalam laporan kinerja anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, dan laporan operasi, operasi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.1.4 Aksesibilitas Informasi Desa

Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai akses (<https://kbbi.web.id/aksesibilitas>, 2021). Dan menurut Fauziah (2017), aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan mudah seseorang untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Sedangkan menurut Rossadi dan Widayati (2018), aksesibilitas merupakan infrastruktur yang dapat memudahkan seseorang untuk menerima informasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 103, menjelaskan bahwa informasi yang terdapat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data yang

terbuka dapat diketahui, dikonsultasikan, dan diperoleh masyarakat. Artinya, setiap pemerintah daerah wajib memberikan akses kepada pemangku kepentingannya atau masyarakat luas atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk memberikan akses kepada pemangku kepentingan atau masyarakat luas terhadap laporan keuangan yang disusunnya (Fauziah, 2017).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 103 menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam sistem keuangan daerah (SIKD) merupakan data terbuka yang dapat diketahui, dikonsultasikan, dan diperoleh masyarakat umum. hal ini menunjukkan bahwa setiap pemerintah berkewajiban untuk menghasilkan akses kepada pemangku kepentingannya atau masyarakat luas terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh otoritas. Pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan akses kepada pemangku kepentingan atau masyarakat luas terhadap laporan keuangan yang disusunnya (Fauziah, 2017).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendesak informasi tentang laporan keuangan (Fauziah, 2017). Sedangkan menurut Mustofa (dalam Hahenus, 2015), aksesibilitas adalah proses pengungkapan laporan keuangan untuk konsumsi publik. Hak publik atas informasi keuangan telah melampaui konsep akuntabilitas publik. Hal ini dapat sesuai dengan Pasal 9 (ayat 4) Tahun 2008 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur tugas setiap badan publik

untuk secara berkala merilis informasi yang tersedia untuk publik, tersedia dengan cara yang sangat mudah diakses. kepada masyarakat umum dan dalam bahasa yang jelas. . Penyajian laporan keuangan daerah yang memuat desa lengkap merupakan salah satu alat yang memudahkan terciptanya akuntabilitas publik (Superdi, 2017).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengatur bahwa informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diakses oleh publik, dirujuk, dan dihimpun. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memperluas akses pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang mereka hasilkan, misalnya dengan menerbitkan laporan keuangan daerah di surat kabar, di Internet, atau dengan cara lain. Dengan begitu, laporan keuangan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan (Wahyuni, dkk, 2014), yaitu:

1. Terbuka di media massa

Laporan Keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa sehingga pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal dapat melihat secara langsung dari media cetak.

2. Mudah diakses

Pihak eksternal dapat mengakses informasi laporan keuangan melalui *website*.

3. Ketersediaan Informasi

Informasi lengkap tentang laporan keuangan yang telah diungkapkan tersedia bagi pengguna laporan keuangan yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi secara langsung maupun tidak langsung dan terbuka, artinya dalam penelitian ini pemerintah desa harus membuka memperluas akses kepada seluruh masyarakat setempat. Akses diberikan baik secara langsung maupun melalui sarana internet seperti *website* desa atau melalui media lain.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, partisipasi masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu partisipasi dan masyarakat. Partisipasi dalam bahasa Inggris adalah *participation* artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sedangkan

masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* yang berarti perkumpulan, perkumpulan dan organisasi. Artinya partisipasi masyarakat, yaitu mengikutsertakan dengan melibatkan banyak orang atau perkumpulan. (<https://id.wikipedia.org>, 2021).

Sedangkan menurut Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan definisi tentang partisipasi masyarakat adalah : “Partisipasi masyarakat merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam program-program yang melibatkan masyarakat pedesaan seperti program pembangunan ataupun program pengembangan di desa tersebut”.

Menurut Hamsinar (2017), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintah, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah serta meminimalisir terjadinya penyelewengan. Sedangkan, menurut Crook dan Sverrisson dalam Aulia (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat tingkat akuntabilitas dimana partisipasi dimulai dari awal evaluasi sampai pelaporan. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas mengingat tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Apriliana, 2017) :

1. Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan
2. Kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan

3. Adanya forum untuk memfasilitasi partisipasi komunitas yang representatif, arahan yang jelas dan dapat diverifikasi, terbuka dan inklusif, harus diletakkan sebagai platform bagi komunitas untuk mengekspresikan keinginan mereka.

Peran dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting, karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas semua yang diputuskan dan dilakukan, meningkatkan rasa memiliki sehingga setiap orang sadar dan dapat memelihara dan mengembangkan produk pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri, kesepakatan, serta memberikan legitimasi dan keabsahan atas semua yang diputuskan bersama. (Anugerah dan Wibisono, 2018)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi berarti pengambilan keputusan publik dengan partisipasi semua pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dapat mendukung mandat pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan program dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun menurut Heler, et. al. (1998) yang dikutip oleh Atiningsih, dkk (2019) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat adalah :

1. Terlibat dalam kegiatan musyawarah desa

Kegiatan musyawarah desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk media pertukaran ide, informasi dan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, sehingga penyelenggaraannya harus disiapkan

sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi undang–undang Nomor 6 Tahun 201 tentang desa.

2. Partisipasi dalam pelaporan

Masyarakat perlu berpartisipasi dalam pelaporan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, laporan mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang direncanakan jika ada kendala masyarakat berhak melaporkan kepada orang yang relevan

3. Partisipasi dalam pemantauan

Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dana desa agar dana desa dapat digunakan pada tempatnya dan tidak digunakan oleh aparat desa yang menyesatkan dan korupsi, sehingga masyarakat wajib membentuk perkumpulan untuk melakukan pengawasan untuk mengawasi kepala desa.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu karakteristik konsep *good governance* yang dianggap penting untuk dibahas dalam bahasan ini adalah prinsip akuntabilitas. Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada masyarakat, mengukur sejauh mana pertanggungjawaban dari penentu kebijakan yaitu pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat (Banga, 2017). Sedangkan menurut Muhammadong (2017), akuntabilitas dapat dikatakan apabila setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sabeni dan Gozali (2001) (dalam Sujarweni, 2015) mengatakan bahwa kewajiban adalah suatu bentuk kewajiban seseorang (manajer/pejabat/agen) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajibannya telah terpenuhi, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Dwiyanto (2012) (dalam Banga, 2017), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pembuat kebijakan terhadap warga negara. Artinya perlu adanya akuntabilitas oleh pemerintah atau penegak hukum serta oleh pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan publik untuk mengetahui bagaimana pemerintah telah mengimplementasikan kebijakannya di negaranya, sejauh mana memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, Keuangan Desa adalah kumpulan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang, barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilaksanakan sesuai prinsip anggaran dan tertib. (Indrawati, 2017)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dimana hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Dengan mengacu pada UU Desa No.6 Tahun 2014, indikator yang harus diangkat kepala desa sebagai pengelola dana desa adalah:

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran untuk bupati atau walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan bupati atau walikota.
3. Adanya pernyataan tertulis dari pemerintah kepada Badan Musyawarah Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
4. Informasi tertulis tentang pelaksanaan pemerintahan tersedia untuk umum pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
2. Pertanggungjawaban kepada publik
3. Penyusunan APBDesa secara baik yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Terbuka, cepat dan tepat
5. Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen

Menurut Halim dan Iqbal (2012) dalam penelitian Ri'a dan Handayani (2019) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah antara lain :

1. Seluruh pemimpin beserta semua staf instansi harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Harus mampu menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.
4. Harus bekerja untuk mencapai visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diinginkan.
5. Harus dilakukan secara jujur, objektif, transparan dan inovatif. Akuntabilitas mempunyai tugas dan wewenang untuk melaporkan segala bentuk kegiatan, Akuntabilitas tumbuh subur dalam lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas.

Menurut Mahmudi, aspek kewajiban dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu (Agustiawan, 2018):

1. Akuntabilitas Program

Program organisasi sebaiknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program.

2. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Kewajiban Hukum adalah kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam organisasi. Integritas akuntabilitas adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

korupsi dan kolusi. Akuntabilitas yang sah memastikan penerapan aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik.

3. Akuntabilitas Kebijakan

Organisasi publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang dihadapi nantinya.

4. Tanggung Jawab Manajerial

Tanggung jawab manajerial adalah tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen organisasi yang efektif dan efisien.

5. Tanggung Jawab Fiskal

Tanggung jawab fiskal adalah tanggung jawab otoritas publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tanpa membiarkan hilangnya dana, pemborosan dan korupsi.

Menurut Tjokroamidjojo (2001) (dalam Banga, 2017), akuntabilitas ini memiliki beberapa aspek sebagai berikut:

1. Akuntabilitas memiliki arti sebagai suatu hubungan.

Tanggung jawab adalah komunikasi dua arah, yaitu kontrak yang terjadi antara 2 (dua) pihak.

2. Akuntabilitas meningkatkan kinerja.

Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk meningkatkan atau memajukan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

3. Akuntabilitas membutuhkan pelaporan.

Pelaporan adalah tulang punggung akuntabilitas.

4. Akuntabilitas itu tidak ada arti dan nilainya tanpa adanya konsekuensi.

Kata kunci utama yang digunakan didalam mendefinisikan dan mendiskusikan akuntabilitas adalah tanggungjawab.

5. Akuntabilitas mengarahkan atau berfokus pada hasil.

Dalam struktur atau struktur organisasi sektor publik dan swasta saat ini, akuntabilitas tidak terkait dengan input atau output, tetapi dengan hasil.

Menurut Solihin (2007) (dalam Banga, 2017), indikator minimal untuk melakukan akuntabilitas adalah:

1. Ada kesesuaian atau kesamaan antara implementasi dan standar kinerja.
2. Ada sanksi, hukuman atau denda yang diidentifikasi atau ditentukan karena kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dan pada Bab I, pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel meliputi kegiatan:

1. Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Dalam hal ini penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 68 ayat (1).

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja anggaran desa kepada bupati/walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai dengan anggaran. peraturan desa menurut Permendagri no. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal IV pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu peneliti untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk mencatat dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mencari tahu apakah langkah-langkah penulis salah atau benar. Pada tabel 2.1 ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Riyan Eriko Zama (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsewu	Teknik survei dengan kuesioner	Analisis regresi berganda	1) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah 2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Maka disarankan seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pringsewu agar meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat.
2	Wakhidatul Rizkiyah (2018)	Peran Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)	Kuesioner	Statistik Deskriptif	Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Nurlaili (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis)	Kuesioner	Analisis regresi berganda	Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberi kemudahan akses kepada pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan terwujudnya kepercayaan publik pada pemerintah
4	Miftahul Reza Fauziyah (2017)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penelitian kuantitatif	Analisis regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Dika Kurniawan (2019)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018)	Penelitian kuantitatif dengan kuesioner	Analisis regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
6	Siti Umaira (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)	Kuesioner	Analisis regresi linear berganda	Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber : Data Diolah, 2022

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual penelitian adalah deskripsi dan visualisasi hubungan atau hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya, atau antara variabel satu dengan variabel lain dari masalah yang akan diteliti. Kerangka kerja untuk penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah, 2022

Keterangan :

1. Penyajian Laporan Keuangan (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
2. Aksesibilitas Informasi Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).
3. Partisipasi Masyarakat (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

4. Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Informasi Desa (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat menjadi jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam gaya kalimat masalah (Sugiyono, 2017). Hipotesis yang diajukan selama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penyajian laporan ekonomi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan moneter. Karena laporan keuangan akan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban. agar penyajian laporan ekonomi menjadi sangat penting sebagai alat ukur sejauh mana kinerja telah dilaksanakan dan menjadi bukti apakah kinerja akan dikatakan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi penyajian laporan keuangan daerah pasti akan memperjelas pelaporan keuangan otoritas karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Fauziyah, 2017).

Hasil penelitian Kurniawan (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) menunjukkan hasil yang sama, yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. didukung hasil penelitian tersebut dan oleh karena itu kesimpulan dari landasan teori yang berlaku, maka dapat ditetapkan hipotesis, yaitu:

H₁ : Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kesanggupan untuk memberikan akses informasi mengenai laporan keuangan yang dapat diperoleh dengan mudah dan dengan biaya murah oleh para pengguna atau pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Begitu juga dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UndangUndang tersebut memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik serta memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2017) diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Nurlaili (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti bahwa memberikan akses yang mudah kepada pengguna ke laporan keuangan menciptakan transparansi yang lebih besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan publik, publik kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditentukan hipotesis, yaitu :

H₂ : Aksesibilitas informasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan good governance. Partisipasi adalah asas bahwa setiap warga desa berhak untuk ikut serta dalam segala keputusan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mutlak diperlukan. Hal ini penting agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik demi kehidupan masyarakat di desa tersebut. Selain itu, dapat mengurangi timbulnya permasalahan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin

partisipasi aktif masyarakat, disebutkan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi.

Hasil penelitian Rizkiyah (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Umaira (2019) menunjukkan hasil yang sama yaitu koefisien partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis, yaitu :

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Laporan utama misi desa merupakan bentuk penyajian fakta-fakta yang disajikan terkait dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena tugas pokok desa adalah mengembangkan peradaban atau produksi, meningkatkan taraf hidup, dan melembagakan pengelolaan desa yang demokratis, maka ruang lingkup laporan desa ini adalah melaksanakan program dan melaksanakan tugas pokok desa. (Bastian, 2015).

Pasal 24 huruf d undang-undang desa mengikuti ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang transparansi, khususnya asas

keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang akurat, benar dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan oleh perangkat desa dan sekaligus terhadap ketentuan undang-undang. Undang-undang tersebut memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan memiliki akses ke informasi publik, dan memaksa otoritas publik untuk meningkatkan manajemen dan layanan informasi, serta memperluas akses ke informasi publik. Peran masyarakat dalam pengelolaan desa mutlak diperlukan bagi pembangunan desa untuk mencapai tujuan yang baik untuk kepentingan penduduk desa dan dapat timbul masalah dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin partisipasi aktif masyarakat, merupakan dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi.

Salah satu karakteristik konsep good governance yang dianggap penting untuk dibahas dalam bahasan ini adalah prinsip akuntabilitas. Karena akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada masyarakat, mengukur sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat. (Banga, 2017) Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkan hipotesis, yaitu :

H₄ : Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.